

PENARIKAN KEMBALI HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM PANDANGAN PARA ULAMA

Zulkarnain Abdurrahman

Abstrak

Hibah adalah institusi yang diakui oleh hukum Islam sebagai alat perantara kepemilikan, di mana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk harta dengan penuh kerelaan. Konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu hibah adalah pemindahan hak milik atas harta tersebut dari si penghibah kepada si penerima hibah. Dan ruju' (menarik kembali pemberian) di dalam hibah hukumnya haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara suami isteri. Tetapi bila hibah terjadi di antara orang tua dengan anak maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Namun mengingat besarnya jasa orang tua terhadap anak-anaknya, yang telah bersusah payah membesarkan, memelihara dan mendidik mereka hingga dewasa, maka apabila orang tua menarik kembali apa yang telah dia hibahkan kepada anaknya, maka secara manusiawi penarikan itu dapatlah dibenarkan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan bagi mereka.

Kata Kunci: Hibah, penarikan kembali, orang tua dan anak

A. Pendahuluan

Orang tua merupakan manusia paling berjasa di dalam kehidupan seorang anak. Segala bentuk perhatian dan kasih sayang tercurah buat si anak, dari mulai kecil sampai mereka tumbuh dewasa. Mereka rela hidup menderita asal anaknya hidup bahagia. Oleh karena itu banyak sekali ditemukan di dalam al-Quran perintah untuk berbakti kepada orang tua, diantara dalam surat al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak.”¹

Dalam ayat diatas Allah SWT menghubungkan perintah berbuat baik kepada orang

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hal.87

tua dengan perintah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa anak wajib melakukan pergaulan yang baik dan berbakti kepada orang tuanya dengan cara yang mengandung nilai kemanusiaan yang mulia seperti bertutur kata lembut, patuh dan mau membantu keperluan orang tuanya.

Begitu juga kalau kita melihat surat Luqman ayat 14, Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ

Artinya: “ Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnyadalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”²

Apabila kita perhatikan secara mendalam ayat di atas maka akan kita pahami bahwa perintah berbuat kepada orang tua termasuk sebagai kewajiban pertama setelah menyembah Allah SWT dan memiliki nilai yang sangat agung di hadapan Allah SWT. Sebab perintah tersebut langsung dihubungkan dan dikaitkan dengan perintah larangan menyembah selain Allah SWT. Karena itu menyakiti orang tua berarti menyakiti Allah SWT dan dianggap sebagai dosa besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah saw:

عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم
بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: الاشرار بالله و عقوق الوالدين

Artinya: Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr ra dari ayahnya, Telah bersabda Rasulullah saw: “Maukah kalian saya jelaskan tentang dosa yang paling besar? Tentu ya Rasulullah, kami menjawab. Beliau bersabda: Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.”

Adapun yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua menurut Imam Ahmad adalah menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka, tetap mentaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang disamping juga harus berbuat baik terhadap mereka.⁴

Begitulah besarnya kedudukan orang tua sehingga Islam memerintah umatnya untuk memuliakan mereka. Namun apakah kedudukan dan kemuliaan tersebut menjadikan orang tua dapat melakukan kebijakan apa saja terhadap anaknya, termasuk menarik kembali

² Ibid, hal.581

³ Kirmaniy, al-Bukhari bi syarh al-Kirmaniy, Juz XXI, Mesir: al-Bahiyah al-Mishriyah, 1356 H, hal. 152.

⁴ Ahmad Isa ‘Asyur, Bir al-Walidain wa huquq Aba` wa Abana` wa al-Arham, Terj. Baheum Bakar, Bandung: CV. Diponegoro, 1971, hal. 16.

hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Sedangkan konsekuensi dari akad hibah dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari si penghibah kepada si penerima hibah dan penarikan kembali hukumnya haram.⁵ Inilah yang dikaji dalam tulisan ini.

B. Pengertian Hibah

Secara etimologi, hibah berasal dari bahasa Arab yaitu *wahaba*, *yahibu* yang berarti memberikan.⁶ Sedangkan secara terminologi, banyak sekali definisi yang diberikan para ulama. Namun kalau diperhatikan kesemua definisi tersebut, pada dasarnya substansinya sama.

Imam Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak milik suatu benda kepada orang lain tanpa ada pengganti.⁷ Imam Syafi'i mengatakan Hibah adalah pemindahan milik seseorang kepada orang lain dengan jalan sukarela pada masa hidupnya, hal itu dilakukan bukan karena memuliakan seseorang dan bukan pula karena mengharap ganjaran tertentu.⁸ Sedangkan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah akad pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup tanpa ada imbalan.⁹

Dari semua definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa dalam masalah hibah ini ada empat pembahasan pokok, yaitu:

- a. Pemindahan hak milik, si pemberi hibah melepaskan hak miliknya terhadap sesuatu dan menjadikan si penerima sebagai pemegang hak milik baru.
- b. Sesuatu yang dihibahkan itu dalam bentuk benda yang nyata.
- c. Tanpa ganti, ini berarti si penghibah tidak mengharap imbalan apa-apa atas penghibahan itu, baik dari si penerima maupun orang lain.
- d. Pemberian itu dilakukan ketika ia masih hidup.

Dengan demikian hibah adalah suatu pemberian dalam bentuk harta kepada orang lain dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari orang lain dan semata-mata sebagai tindakan kebajikan yang dilakukan semasa hidup.

C. Landasan Hibah

Di dalam Al-Qur'an atau Hadist, memang tidak ditemukan satupun nas yang secara

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jil. IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal.444.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT.Hidakarta Agung, 1990, hal. 607.

⁷ Abdurrahman al-Jaza'iri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. III, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub, t.t, hal. 289.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hal. 435.

langsung memerintahkan untuk berhibah. Namun anjuran kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya sangat banyak ditemukan di dalamnya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan”¹⁰

Di dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

Artinya: “Dan memberikannya harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir) dan peminta-minta”.¹¹

Rasulullah juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. تَهَادُّوا تَحَابُّوا¹²

Artinya: “Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Hendaklah kalian saling memberihadiah niscaya kalian akan saling mencintai”. (HR. Al-Bukhari)

Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah: Pertama, dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.¹³

D. Rukun dan Syarat Hibah

Hibah memiliki empat rukun:

1. Penghibah (ÇáæÇàÈ)
2. Penerima Hibah (ÇáãæãÈ áá)

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 141

¹¹ Ibid, hal. 33

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikri, 1989, hal.197.

¹³ H. Satria Efendi M. Zein, MA, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Jakarta: Kencana, 2004, hal. 471-472

3. Barang yang dihibahkan (حَافِظًا)
4. Ijab Qabul (حَافِظًا)

Masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tersendiri, yang dalam beberapa permasalahan ulama sepakat dan beberapa permasalahan lainnya mereka berbeda pendapat.

1. Penghibah.

Syarat-syaratnya:

- a. Penghibah adalah pemilik barang yang dihibahkan.
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- c. Penghibah orang yang telah baligh.
- d. Penghibah tidak dipaksa.

2. Penerima hibah.

Syarat-syaratnya

- a. Pemberi hibah hadir pada saat pemberian hibah.
- b. Memenuhi persyaratan ahliyah al-milk (diakui kemampuannya untuk mengurus harta bendanya). Hal ini merupakan pendapat Imam Syarbaini al-Khatib (salah seorang ulama Syafi'iyah).

3. Barang yang dihibahkan

Syarat-syaratnya:

- a. Barang itu benar-benar ada.
- b. Barang tersebut bernilai
- c. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya.
- d. Barang yang akan dihibahkan itu tidak terikat pada perjanjian dengan pihak lain, seperti barang yang dalam keadaan digadaikan.¹⁴

4. Sighah (Ijab Qabul)

Sighah hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh pemberi hibah. Contohnya: "aku hibahkan barang ini kepadamu." Sedangkan qabul adalah ucapan dari penerima hibah. Contoh: "ya, aku terima." Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama setiap hibah mestilah ada ijab dan qabul sebagaimana halnya jual beli.¹⁵ Akan tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hibah itu tidak mesti dengan qabul, tetapi sudah cukup dengan ijab saja.¹⁶

E. Konsekuensi Hibah

Konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu hibah adalah pemindahan hak milik atas

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih, hal. 438.

¹⁵ Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj, Jil. 2, Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babai al-Halabi, 1959, hal. 397.

¹⁶ Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, hal.233.

suatu barang dari si penghibah kepada si penerima hibah. Perpindahan hak milik tersebut berlaku sejak akad hibah telah memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila syarat dan rukunnya belum sempurna, maka perpindahan hak milik belum berlaku, artinya barang yang dihibahkan tetap menjadi hal milik si penghibah, sekalipun barang itu sudah di tangan si penerima.

Karena perbedaan dalam menetapkan syarat dan rukun hibah, Para ulama juga berbeda pendapat mengenai terlaksananya perpindahan hak milik atas harta yang telah dihibahkan:

1. Pendapat pertama, perpindahan hak milik terlaksana dengan akad. Semata tanpa diharuskan syarat penerimaan langsung. Jika seorang pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang hibah maka hibah tersebut tidak batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad.¹⁷ Pendapat ini didasarkan pada qiyas yakni mempersamakan hibah dengan jual beli, apabila akad telah sempurna secara otomatis hak milik atas barang yang diakadkan berpindah dari pihak pertama (penjual) kepada pihak kedua (pembeli). Pelaksanaan akad cukup sebagai bukti kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan sama-sama rela atas perpindahan hak milik terhadap barang yang diperjual belikan itu. Demikian juga halnya dengan hibah.

Namun Imam Ahmad memberikan pengecualian terhadap barang-barang yang ditakar atau ditimbang. Hibah atas barang-barang seperti belum sah dengan akad semata, melainkan harus disertai dengan qabdh (serah terima barang). Jadi khusus untuk barang yang ditakar dan ditimbang, perpindahan hak milik baru terlaksana apabila barang-barang tersebut telah sampai ke tangan si penerima hibah.¹⁸

2. Pendapat yang kedua, perpindahan hak milik terlaksana setelah serah terima. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Mereka menyatakan bahwa serah terima barang merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat hibah. Selama belum diterima secara langsung maka hibah belum ditetapkan. Jika pemberi hibah meninggal sebelum adanya serah terima maka hibah tersebut dinilai batal.¹⁹

Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai qabdh yang sah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa restu si penghibah tidak diperlukan. Apabila seseorang memberi hibah dan tidak mengizinkan si penerima melakukan qabdh atas barang tersebut, akan tetapi si penerima berhasil melakukan dengan cara paksa maka transaksi hibah itu dianggap sempurna dan sah. Karena dalam hal ini si penerima berhak atas barang itu dan lepaslah hak si penghibah atasnya. Dalam hal ini Ibnu 'Abidin mengatakan:

وتصح بقبض بلا اذن في المجلس وبعده

¹⁷ Ibid, hal.298.

¹⁸ Ibnu Rusyd, Bidah al-Mujtahid, Juz.II, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t., hal 427.

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih, hal. 439

Artinya: “Dan hibah sah dengan qabdh tanpa adanya izin dalam majlis atau sesudahnya.”²⁰

Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa qabdh yang sah adalah yang dilakukan dengan restu si penghibah. Apabila seseorang memberi hibah kepada orang lain, akan tetapi penghibah tidak mengizinkan orang itu melakukan qabdh terhadap barang yang dihibahkan tersebut, maka transaksi hibah itu belum berlaku, meskipun si penerima hibah berhasil melakukannya dengan paksa. Dalam kondisi demikian si penerima hibah belum berhak atas barang yang dihibahkan kepadanya. Hal ini dapat dilihat kitab Mughni al-Muhtaj:

لا يملك الموهوب الا بقبض باذن الواهب

Artinya: “Penerima hibah belum sah memiliki barang hibah kecuali dengan qabdh yang dilakukan dengan restu si penghibah.”²¹

F. Pandangan Para Ulama Terhadap Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak

Hibah adalah institusi yang diakui oleh hukum Islam sebagai alat perantara kepemilikan. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa ruju’ di dalam hibah itu hukumnya haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara suami isteri.²² Namun bila hibah terjadi di antara orang tua dengan anak maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang tua tidak boleh menarik kembali harta yang telah dihibahkannya kepada anaknya. Dalam kitab al-Mabsuth disebutkan:

إذا وهب الوالد لولده فليس ان يرجع فيه

Artinya: “Apabila orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya maka orang tua tidak berhak menariknya kembali.”²³

Mengenai tidak bolehnya menarik hibah tersebut Imam Abu Hanifah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرج لم يرجع فيها

Artinya: Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah dari Nabi Muhammad saw ia bersabda:

²⁰ Ibn Abidin, Radd al-Mukhtar, Juz VIII, Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1996, hal. 690.

²¹ Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, hal. 400

²² Sayyid Sabiq, Fiqih, hal. 444

²³ Syamsuddin al-Syarkasyi, al-Mabsuth, Juz. XII, Dar al-Ma’arif, Beirut, t.t, hal. 49.

“Apabila hibah telah diberikan kepada keluarga mahram, dia tidak ada hak untuk menarik kembali pemberian itu.”²⁴

Selain hadits di atas, Imam Abu Hanifah juga mengemukakan dalil sebagai berikut:

عن عمر رضي الله عنه قال : من وهب لذي رحم محرر هبة فقبضها فليس له ان يرجع فيها

Artinya: Dari Umar, Beliau berkata: “Barang siapa yang menghibahkan sesuatu hibah kepada keluarga yang mahram dan si penerimanya telah menerimanya, maka si pemberi tidak boleh menarik kembali hibah tersebut.”²⁵

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa hibah yang diberikan kepada keluarga termasuk kepada anak atau sebagai tujuan silaturahmi tidak boleh ditarik kembali walaupun ia tidak puas dengan pemberiannya itu. Larangan Rasulullah menarik kembali pemberian terhadap keluarga ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang itu harus dapat menjaga perasaan keluarga agar tidak terjadi ketegangan yang dapat membawa keretakan dan perpecahan dalam keluarga. Apalagi kalau terjadi keretakan hubungan antara anak dengan orang tuanya, ini sangat-sangat tidak diinginkan Islam.

Sedangkan Imam Syafi’i dan mayoritas para ulama berpendapat bahwa orang tua boleh ruju’ (menarik kembali) terhadap harta yang telah dihibahkan kepada anaknya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Umm:

لا يحل لو اهب ان يرجع فيم وهب الا الوالد فيما وهب لولده

Artinya: “Tidak boleh bagi si penghibah untuk menarik kembali apa yang telah ia hibahkan kecuali orang tua terhadap apa yang telah ia hibahkan kepada anaknya.”²⁶

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan atas bolehnya orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya antara lain:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i:

عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر و ابن عباس قالوا , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيها يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب ياكل حتى اذا شبع فاء ثم عاد فرجع في قيئه

Artinya: “Husain al-Mu’allim dari Amru ibnu Syu’aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan

²⁴ Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, al-Mustadrak ‘Ala Shahihaini fi al-Hadits, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, hal. 52.

²⁵ Syamsuddin, al-Mabsuth, hal. 49

²⁶ Abu Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi’i, al-Umm, Jil. VIII, Dar al-Fikr, Beirut, t.t, hal 630.

Ibnu Abbas keduanya berkata: Telah bersabda Rasulullah saw : Tidak halal bagi seseorang memberikannya suatu pemberian lalu ia tarik kembali, kecuali oleh orang tua terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikannya suatu pemberian lalu ia tarik kembali seperti anjing yang makan kenyang lalu ia muntah kemudian ia makan kembali muntahnya itu.”²⁷

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Arba'ah dan hadits ini shahih menurut Turmuzi:

عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيها يعطي ولده.

Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang memberikannya suatu pemberian kemudian menariknya kembali kecuali oleh orang tua terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya.”²⁸

3. Hadits yang berbunyi:

حدثنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لاحد ان يهب هبة ثم يعود فيها الا الوالد.

Artinya: “Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami dari Hasan bin Muslim dari Thawus bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang memberikannya suatu pemberian kemudian menariknya kembali kecuali oleh orang tua.”²⁹

Hadits-hadits di atas jelas menunjukkan bahwa seseorang itu tidak boleh menarik kembali pemberiannya kecuali oleh orang tua, mereka punya hak untuk menarik apa yang telah mereka berikan kepada anaknya.

Namun, walaupun orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, akan tetapi ada beberapa syarat yang ditetapkan para ulama untuk kebolehan tersebut:

1. Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak merdeka maka dia tidak boleh menariknya kembali. Sebab pemberian yang diberikan budak adalah pemberian untuk tuannya. Sedangkan ia adalah orang lain dan tidak boleh ditarik kembali pemberian daripadanya.
2. Yang diberikan itu berupa benda, bukan hutang. Jika pemberian itu berupa hutang, maka orang tersebut tidak boleh menariknya kembali.
3. Benda yang diberikan itu harus berada dalam kekuasaan si anak, sekiranya ia tasharrufkan

²⁷ Abu Abdurrahman Ibn Syu'aib al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, Juz VI, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t, hal.225.

²⁸ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, Subulussalam, Juz.III, Bandung: Dahlan, t.t, hal. 90.

²⁹ Abu Abdurrahman al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, hal. 225.

benda yang diberikan tersebut maka orang tua tidak dapat menariknya kembali, sebab sudah terputus kekuasaan si anak terhadap benda tersebut.

4. Orang tua tidak dalam pengampuan si anak. Jika orang tua di bawah pengampuan si anak disebabkan dungu misalnya, maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.
5. Benda yang diberikan itu tidak mudah rusak, seperti telur ayam.
6. Orang tua tidak menjual benda yang diberikan, jika menjualnya maka ia tidak boleh menariknya kembali.³⁰

G. Penutup

Dalam hukum Islam, perolehan hak milik diatur dengan beberapa cara yang legal, salah satu di antaranya adalah melalui hibah. Apabila hibah telah dinyatakan sah, maka hak milik atas suatu harta yang dihibahkan itu telah berpindah dari si penghibah kepada si penerima hibah. Akan tetapi Islam juga menempatkan orang tua di kedudukan yang cukup tinggi. Mengingat jasa yang telah mereka berikan untuk anak-anaknya. Mereka telah bersusah payah membesarkan, memelihara dan mendidik anak-anaknya sehingga anak menjadi dewasa.

Sebagai penghormatan terhadap orang tua dan penghargaan atas jasa-jasanya, secara manusiawi dapat dinilai bahwa apabila orang tua menarik kembali apa yang telah dia hibahkan untuk anaknya, maka penarikan itu dapat dibenarkan. Apalagi hal ini juga didukung oleh hadits-hadits Rasulullah saw. Jadi tanpa mengurangi penghormatan terhadap Imam Abu Hanifah, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengannya menurut penulis lebih tepat untuk diterima baik ditinjau dari aspek hukum Islam maupun dari aspek kemanusiaan. Wallahu A'lam.

³⁰ Abdurrahman al-Jaza'iri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, hal. 308.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibnu. 1996. Radd al-Mukhtar. Juz VIII. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. 1989, Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam. Beirut: Dar al-Fikri.
- ‘Asyur, Ahmad Isa . 1971. Bir al-Walidain wa huquq Aba` wa Abana` wa al-Arham. Terj. Baheum Bakar. Bandung: CV. Diponegoro.
- al-Jaza‘iri, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah. Juz. III. Beirut: Dar Ihya‘ al-Kutub.
- al-Kahlani, Muhammad Ibn Ismail. T.t. Subulussalam Juz.III. Bandung: Dahlan.
- Kementerian Agama RI. 2012. Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia
- al-Khatib, Muhammad al-Syarbaini. 1959. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfazh al-Minhaj, Jil. 2. Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushtafa al-Babai al-Halabi.
- Kirmaniy. 1356 H. al-Bukhari bi syarh al-Kirmaniy. Juz XXI. Mesir: al-Bahiyah al-Mishriyah
- M. Zein, Satria Efendi. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Jakarta: Kencana
- al-Naisaburi, Abu Abdillah al-Hakim. 1978. al-Mustadrak ‘Ala Shahihaini fi al-Hadits. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Nasa‘i, Abu Abdirrahman Ibn Syu’aib .T.t.. Juz VI. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Rusyd, Ibnu.T.t. Bidayah al-Mujtahid. Juz.II. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqih Sunnah. terj. Nor Hasanuddin. Jil. IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Yunus, Mahmud. 1990. Kamus Arab Indonesia Jakarta: PT.Hidakarta Agung.
- al-Syafi’I, Abu Abdillah bin Muhammad Idris .T.t. al-Umm. Jil. VIII. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Syarkasyi, Syamsuddin. T.t. al-Mabsuth. Juz. XII. Beirut: Dar al-Ma’arif